



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan tugas dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf i angka 9 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Bareskrim Polri meliputi:
 - a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan (Bagren) meliputi:
 - a) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar);
 - b) Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) meliputi:
 - a) Subbagian Pelatihan Fungsi (Subbaglatfung);
 - b) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) meliputi:
 - a) Subbagian Personel (Subbagpers); dan
 - b) Subbagian Logistik (Subbaglog); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti) meliputi:
 - a) Subbagian Perawatan Tahanan (Subbagwattah);
 - b) Subbagian Barang Bukti (Subbagbarbuk); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);

5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- b. Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan Operasional (Bagrenopsnal) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan Administrasi Operasional (Subbagrenminopsnal);
 - b) Subbagian Pelatihan Operasi (Subbaglatops); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Kerja Sama (Bagkerma) meliputi:
 - a) Subbagian Luar Negeri (Subbaglugri);
 - b) Subbagian Dalam Negeri (Subbagdagri);
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev) meliputi:
 - a) Subbagian Pengkajian Data (Subbagjianta);
 - b) Subbagian Pengendalian Perkara (Subbagdalkara); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Bagian monitoring (Bagmon) meliputi:
 - a) Subbagian Pengendalian Sistem dan Prosedur (Subbagdalsisdur);
 - b) Subbagian Pengamanan Produk (Subbagpamduk);
 - c) Subbagian Pemeliharaan dan Pengembangan (Subbagharbang);
 - d) Tim Monitoring; dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
 5. Bagian Pelayanan Masyarakat (Bagyanmas) meliputi:
 - a) Subbagian Penerimaan Laporan (Subbagtrimlap);
 - b) Subbagian Penelitian Laporan (Subbaglitlap); dan

- c) Urusan Administrasi (Urmin).
- 6. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- c. Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik) terdiri atas:
 - 1. Bagian Administrasi Penyidikan (Bagmindik) meliputi:
 - a) Subbagian Pengawasan Administrasi (Subbagwasmin);
 - b) Subbagian Pengawasan Materi dan Berkas (Subbagwasmatkas); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin).
 - 2. Bagian Supervisi dan Pelaporan (Bagvisilap) meliputi:
 - a) Subbagian Supervisi (Subbagvisi);
 - b) Subbagian Pelaporan (Subbaglap); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- d. Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS) terdiri atas:
 - 1. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) meliputi:
 - a) Subbagian Penelitian Perkara (Subbaglitkara);
 - b) Subbagian Administrasi Penyidikan (Subbagminsidik); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Pembinaan PPNS (Bagbin PPNS) meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan);
 - b) Subbagian Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Subbagbindiklat); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Bantuan Operasi (Bagbanops) meliputi:

- a) Subbagian Pembinaan Sistem (Subbagbinsis);
 - b) Subbagian Bantuan Taktis (Subbagbantis); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Bagian Administrasi Personel PPNS (Bagminpers PPNS) meliputi:
- a) Subbagian Administrasi (Subbagmin);
 - b) Subbagian Personel (Subbagpers); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Urusan Keuangan (Urkeu);
- f. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
- g. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) terdiri atas:
- 1. Sekretariat (Set) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - 2. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 3. Bidang Pengembangan Sistem (Bidbangsis) meliputi:
 - a) Subbidang Aplikasi (Subbidaplik);
 - b) Subbidang Jaringan (Subbidjaring); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Bidang Pelayanan Informasi Kriminal (Bidyaninfokrim) meliputi:
 - a) Subbidang Pengawasan Data dan Statistik (Subbidwasdastik);
 - b) Subbidang Pelayanan Informasi (Subbidyaninfo); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);

5. Bidang Kerja Sama (Bidkerma) meliputi:
 - a) Subbidang Antar Instansi, Kementerian, dan Komisi (Subbidtarinskemkom);
 - b) Subbidang Antar Negara (Subbidtarneg); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin).
6. Bidang Pusat Data dan Analisis Kejahatan Transnasional (Bid PDAKT) meliputi:
 - a) Tim Analisis; dan
 - b) Urusan Administrasi (Urmin).
- h. Pusat *Indonesian Automatic Finger Identification System* (Pusinafis) terdiri atas:
 1. Sekretariat (Set) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 2. Bagian Sistem Informasi (Bagnosisinfo) meliputi:
 - a) Subbagian Informasi Sidik Jari (Subbaginfosiri);
 - b) Subbagian Sistem Komunikasi (Subbagsiskom); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 4. Bidang Daktiloskopi Umum (Biddaktium) meliputi:
 - a) Subbidang Pemrosesan Sidik Jari (Subbidprosiri);
 - b) Subbidang Pendokumentasian Sidik Jari (Subbiddoksiri); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 5. Bidang Daktiloskopi Kriminal (Biddaktikrim) meliputi:

- a) Subbidang Pendokumentasian Identifikasi Kriminal (Subbiddokidentkrim);
 - b) Subbidang Pemeriksaan Sidik Jari (Subbidriksasiri);
 - c) Subbidang Pengolahan TKP (Subbidolah TKP); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
6. Bidang Fotografi Kepolisian (Bidtopol) meliputi:
- a) Subbidang Audio Visual (Subbidavis);
 - b) Subbidang Identifikasi Wajah (Subbidenjah); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- i. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) terdiri atas:
- 1. Sekretariat (Set), meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - 2. Bagian Manajemen Mutu (Bagjemenmut) meliputi:
 - a) Subbagian Instalasi (Subbaginstal);
 - b) Subbagian Pengembangan Metoda (Subbagbangmet);
 - c) Subbagian Standar Mutu (Subbagstanmut); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 4. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor) meliputi:
 - a) Subbidang Dokumen Palsu (Subbiddokpal);
 - b) Subbidang Uang Palsu (Subbidupal);

- c) Subbidang Produksi Cetak (Subbidprodcet); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Bidang Balistik Metalurgi Forensik (Bidbalmetfor) meliputi:
- a) Subbidang Senjata Api (Subbidsenpi);
 - b) Subbidang Bahan Peledak (Subbidhandak);
 - c) Subbidang Metalurgi Analisis (Subbidmetal); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
6. Bidang Fisika Komputer Forensik (Bidfiskomfor) meliputi:
- a) Subbidang Deteksi Khusus (Subbiddeteksus);
 - b) Subbidang Kecelakaan Kebakaran (Subbidlakabakar);
 - c) Subbidang Komputer Forensik (Subbidkomfor); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
7. Bidang Kimia Biologi Forensik (Bidkimbiofor) meliputi:
- a) Subbidang Kimia (Subbidkim);
 - b) Subbidang Biologi Serologi (Subbidbioser);
 - c) Subbidang Toksikologi Lingkungan (Subbidtokling); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
8. Bidang Narkoba Forensik (Bidnarkobafor) meliputi:
- a) Subbidang Narkotik (Subbidnarko);
 - b) Subbidang Psikotropika (Subbidpsiko);
 - c) Subbidang Obat-obatan Berbahaya (Subbidbaya); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
9. dihapus;

- j. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) meliputi:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 - 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 - 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 - 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 - 7. Subdirektorat V (Subdit V); dan
 - 8. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- k. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) meliputi:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 - 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 - 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 - 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 - 7. Subdirektorat V (Subdit V); dan
 - 8. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- l. Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) meliputi:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 - 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 - 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 - 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 - 7. Subdirektorat V (Subdit V); dan
 - 8. Urusan Tata Usaha (Urtu); dan
 - 9. Urusan Keuangan;
- m. Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) meliputi:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);

2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 7. Subdirektorat V (Subdit V);
 8. Urusan Tata Usaha (Urtu); dan
 9. Urusan Keuangan;
- n. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) meliputi:
1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 7. Subdirektorat V (Subdit V); dan
 8. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- o. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) meliputi:
1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 5. Subdirektorat III (Subdit III); dan
 6. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- p. Satuan Reserse Mobil (Satresmob) meliputi:
1. Unit I;
 2. Unit II;
 3. Unit III; dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin).

- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Bareskrim Polri tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
2. Ketentuan ayat (1) huruf f angka 3 dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Densus 88 AT Polri meliputi:
 - a. Bagian Operasional (Bagops) terdiri atas:
 1. Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinops);
 2. Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma);
 3. Subbagian Tahanan dan Barang Bukti (Subbagtahti); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - b. Bagian Bantuan Operasional (Bagbanops) terdiri atas:
 1. Subbagian Dukungan Teknis (Subbagduknis);
 2. Subbagain Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan);
 3. Subbagian Pendataan (Subbagdata); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - c. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 3. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - d. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - e. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - f. Direktorat Intelijen (Ditintel) terdiri atas:
 1. Subdirektorat Analisis dan Produk (Subditanalisprod);

2. Subdirektorat *Surveillance* (Subditsurveillance);
 3. Subdirektorat Teknologi Intelijen (Subditteknintel);
 4. Subdirektorat Monitoring (Subditmonitoring);
 5. Subdirektorat Kontra Intelijen (Subditkontraintel);
dan
 6. Urusan Administrasi (Urmin);
- g. Direktorat Pencegahan (Ditcegah) terdiri atas:
1. Subdirektorat Kontra Naratif (Subdit kontra naratif);
 2. Subdirektorat Kontra Radikal (Subdit kontra radikal);
dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin);
- h. Direktorat Penindakan (Dittindak) terdiri atas:
1. Subdirektorat Penindakan I (Subdittindak I);
 2. Subdirektorat Penindakan II (Subdittindak II);
 3. Subdirektorat Penindakan III (Subdittindak III);
 4. Subdirektorat Penindakan IV (Subdittindak IV);
dan
 5. Urusan Administrasi (Urmin);
- i. Direktorat Penyidikan (Ditsidik) terdiri atas:
1. Subdirektorat Penyidikan I (Subditsidik I);
 2. Subdirektorat Penyidikan II (Subditsidik II);
 3. Subdirektorat Penyidikan III (Subditsidik III);
 4. Subdirektorat Penyidikan IV (Subditsidik IV);
 5. Subdirektorat Penyidikan V (Subditsidik V);
dan
 6. Urusan Administrasi (Urmin);
- j. Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Ditidensos) terdiri atas:
1. Subdirektorat Identifikasi (Subditiden);
 2. Subdirektorat Sosialisasi (Subditsos); dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin);
- k. Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) terdiri atas:
1. Unit Intelijen (Unitintel);
 2. Unit Identifikasi dan Sosialisasi (Unitidensos);
dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin);

(2) Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) meliputi:

a. Satgaswil tipe A:

1. DKI Jakarta;
2. Jawa Barat (Jabar);
3. Jawa Tengah (Jateng);
4. Jawa Timur (Jatim);
5. Bali;
6. Nusa Tenggara Barat (NTB);
7. Sulawesi Tengah (Sulteng);
8. Sulawesi Selatan (Sulsel);
9. Sumatera Utara (Sumut);
10. Sumatera Selatan (Sumsel);
11. Lampung; dan
12. Kalimantan Timur (Kaltim).

b. Satgaswil tipe B:

1. Aceh;
2. Riau;
3. Sumatera Barat (Sumbar);
4. Jambi;
5. Bengkulu;
6. Banten;
7. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
8. Kalimantan Barat (Kalbar);
9. Kalimantan Selatan (Kalsel);
10. Kalimantan Tengah (Kalteng);
11. Sulawesi Utara (Sulut);
12. Maluku;
13. Kalimantan Utara (Kaltara);
14. Sulawesi Barat (Sulbar);
15. Kepulauan Riau (Kepri);
16. Kepulauan Bangka Belitung (Kepbabel)
17. Sulawesi Tenggara (Sultra);
18. Gorontalo;
19. Maluku Utara (Malut);
20. Nusa Tenggara Timur (NTT);
21. Papua; dan
22. Papua Barat.

- (3) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Densus 88 AT Polri tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
3. Ketentuan ayat (1) huruf j angka 5 huruf e) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Lemdiklat meliputi:
- a. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Standardisasi (Subbagstandar);
 - 2. Subbagian Sertifikasi (Subbagsertifikasi); dan
 - 3. Subbagian Manajemen Mutu (Subbagjemenmut);
 - b. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - d. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin) terdiri atas:
 - 1. Bagian Perencanaan (Bagren) meliputi:
 - a) Subbagian Program Anggaran Pendidikan dan Pelatihan (Subbagprogardiklat);
 - b) Subbagian Sistem dan Manajemen (Subbagsisjemen); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan Personel (Subbagbinpers);
 - b) Subbagian Perawatan Personel (Subbagwatpers); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Logistik (Baglog) meliputi:
 - a) Subbagian Materiil Logistik (Subbagmatlog);
 - b) Subbagian Fasilitas Konstruksi (Subbagfaskon); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);

4. Bagian Umum (Bagum) meliputi:
 - a) Subbagian Pelayanan Markas (Subbagyanma);
 - b) Subbagian Provos (Subbagprovos); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Biro Pengkajian dan Pengembangan (Rojianbang) terdiri atas:
 1. Bagian Pengkajian Pendidikan dan Pelatihan (Bagjiandiklat) meliputi:
 - a) Subbagian Pengkajian Pendidikan Pembentukan (Subbagjiandiktuk);
 - b) Subbagian Pengkajian Pendidikan dan Pengembangan Umum (Subbagjiandikbangum);
 - c) Subbagian Pengkajian Pendidikan dan Pengembangan Spesialisasi (Subbagjiandikbangspes);
 - d) Subbagian Pengkajian Pelatihan (Subbagjianlat); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Informasi dan Teknologi (Baginfotek) meliputi:
 - a) Subbagian Penerangan dan Pustaka (Subbagpentaka);
 - b) Subbagian Pengkajian Informasi (Subbagjianinfo);
 - c) Subbagian Teknologi (Subbagtek); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- f. Biro Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Robindiklat) terdiri atas:
 1. Bagian Program Pendidikan dan Pelatihan (Bagprodiklat) meliputi:
 - a) Subbagian Program Pendidikan (Subbagprodik);

- b) Subbagian Program Pelatihan (Subbagprolat); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
2. Bagian Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan (Bagkermadiklat) meliputi:
- a) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri (Subbagkermadagri);
 - b) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri (Subbagkermalugri); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Bagian Pembinaan Tenaga Pendidik dan Siswa (Bagbingadikwa) meliputi:
- a) Subbagian tenaga pendidik dan siswa (Subbaggadikwa);
 - b) Subbagian Tenaga Kependidikan (Subbaggadikan); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- g. Biro Kurikulum (Rokurlum) terdiri atas:
1. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan (Bagkurhanjardiktuk) meliputi:
- a) Subbagian Pendidikan Pembentukan Perwira (Subbagdiktukpa);
 - b) Subbagian Pendidikan Pembentukan Bintara dan Tamtama (Subbagdiktukbata); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
2. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pengembangan Umum (Bagkurhanjardikbangum) meliputi:
- a) Subbagian Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Subbagsespimma);
 - b) Subbagian Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Subbagsespimmen);
 - c) Subbagian Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Subbagsespimti);

- d) Subbagian STIK (Subbag STIK); dan
- e) Urusan Administrasi (Urmin);
- 3. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Bagkurhanjardikbangspes) meliputi:
 - a) Subbagian Pengembangan Spesialisasi Pembinaan (Subbagbangspesbin);
 - b) Subbagian Pengembangan Spesialisasi Operasional (Subbagbangspesopsnal); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pelatihan (Bagkurhanjarlat) meliputi:
 - a) Subbagian Pelatihan Perwira (Subbaglatpa);
 - b) Subbagian Pelatihan Bintara dan Tamtama (Subbaglatbata);
 - c) Subbagian Pelatihan Kerja Sama (Subbaglatkerma); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- h. Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri (Sespim Lemdiklat Polri) terdiri atas:
 - 1. Sekretariat Kelembagaan (Setlem) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Logisitik (Subbaglog);
 - c) Subbagian Sumber Daya Manusia (Subbag SDM);
 - d) Subbagian Umum (Subbagum); dan
 - e) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - 2. Bagian Pengkajian dan Pengembangan (Bagjianbang) meliputi:
 - a) Subbagian Studi Lingkungan Strategi (Subbag SLS);
 - b) Subbagian Studi Manajemen Keamanan (Subbag SMK);

- c) Subbagian Studi Kebijakan Kepolisian (Subbag SKK);
 - d) Subbagian Analisis (subbaganalisis); dan
 - e) Urusan Tata Usaha (Urtu);
3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 5. Bidang Strategi (Bidstra) meliputi:
 - a) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen);
 - b) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 6. Bidang Manajemen (Bidjemen) meliputi:
 - a) Subbidang Sespimma (Subbidsespimma);
 - b) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen);
 - c) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 7. Bidang Hukum dan Perundang-undangan (Bidkumdang) meliputi:
 - a) Subbidang Sespimma (Subbidsespimma);
 - b) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen);
 - c) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 8. Bidang Pengetahuan Sosial (Bidpensos) meliputi:
 - a) Subbidang Sespimma (Subbidsespimma);
 - b) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen);
 - c) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 9. Bidang Profesi dan Teknologi (Bidproftek) meliputi:
 - a) Subbidang Sespimma (Subbidsespimma);
 - b) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen);
 - c) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 10. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik (Bidbingadik) meliputi:
 - a) Subbidang Sespimma (Subbidsespimma);

- b) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen);
 - c) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
11. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Sespim Lemdiklat Polri (Sespimma Sespim Lemdiklat Polri) meliputi:
- a) Subbagian Perencanaan Administrasi (Subbagrenmin) terdiri atas:
 - 1) Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2) Urusan Logistik (Urlog);
 - 3) Urusan Sumber Daya Manusia (Ur SDM); dan
 - 4) Urusan Umum (Urum);
 - b) Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - d) Bagian Pembinaan Pendidikan (Bagbindik) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan (Subbagrendaldik);
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - e) Bagian Pembelajaran dan Pelatihan (Bagjarlat) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Operasional Pembelajaran (Subbagopsnaljar);
 - 2) Subbagian Operasional Pelatihan (Subbagopsnallat); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - f) Koordinator Siswa (Korsis) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi Siswa (Subbagminsis);
 - 2) Subbagian Kepemimpinan dan Kesamaptaan Jasmani (Subbagpimtajas);

- 3) Subbagian Kegiatan Pembelajaran dan Senat (Subbagiatjarnat); dan
 - 4) Urusan Administrasi (Urmin);
12. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Sespim Lemdiklat Polri meliputi:
- a) Bagian Pembinaan Pendidikan (Bagbindik), terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan (Subbagrendaldik);
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - b) Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Operasional Pembelajaran (Subbagopsnaljar);
 - 2) Subbagian Operasional Pelatihan (Subbagopsnallat); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - c) Koordinator Siswa (Korsis) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi Siswa (Subbagminsis);
 - 2) Subbagian Kepemimpinan dan Kesamaptaan Jasmani (Subbagpimtajas);
 - 3) Subbagian Kegiatan Pembelajaran dan Senat (Subbagiatjarnat); dan
 - 4) Urusan Administrasi (Urmin);
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
13. Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Sespim Lemdiklat Polri meliputi:
- a) Bagian Pembinaan Pendidikan (Bagbindik) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan (Subbagrendaldik);

- 2) Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - b) Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Operasional Pembelajaran (Subbagopsnaljar);
 - 2) Subbagian Operasional Pelatihan (Subbagopsnallat); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - c) Koordinator Peserta (Korta) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi Peserta (Subbagminta);
 - 2) Subbagian Pembinaan (Subbagbin); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
- i. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri terdiri atas:
1. Wakil Ketua Bidang Akademik (Waket Bidakademik) meliputi:
 - a) Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
 - b) Bagian Perencanaan Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan (Bagrendikjarlat), terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan Pendidikan dan Pengajaran (Subbagrendikjar);
 - 2) Subbagian Perencanaan Administrasi dan Pelatihan (Subbagrenminlat); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - c) Bagian Pelaksanaan Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan (Baglakdikjarlat) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Pendidikan dan Pengajaran (Subbagdikjar);
 - 2) Subbagian Pelatihan (Subbaglat); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - d) Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev) terdiri atas:

- 1) Subbagian Pelaksanaan Analisis Sistem Pendidikan (Subbagansisdik);
 - 2) Subbagian Penilaian dan Evaluasi (Subbagnilev); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - e) Urusan Tata Usaha (Urtu);
2. Wakil Ketua Bidang Administrasi Mahasiswa (Waketbidminwa) meliputi:
- a) Provos;
 - b) Pelayanan Markas (Yanma);
 - c) Komunikasi dan Informasi (Kominfo);
 - d) Bagian Perencanaan (Bagren) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran (Subbagrengar);
 - 2) Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - e) Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi SDM (Subbagmin SDM);
 - 2) Subbagian Pembinaan Kesejahteraan (Subbagbinjah);
 - 3) Subbagian Pembinaan Kesehatan (Subbagbinkes); dan
 - 4) Urusan Administrasi (Urmin);
 - f) Bagian Logistik (Baglog) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Fasilitas dan Jasa (Subbagfasjas); dan
 - 2) Subbagian Material Logistik (Subbagmatlog); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - g) Bagian Pembinaan Tenaga Pendidik dan Alumni (Bagbingadikal) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tenaga Pendidik (Subbaggadik);

- 2) Subbagian Pembinaan Alumni (Subbagbinalumni); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - h) Bagian Perpustakaan (Bagpustaka) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi dan Pelayanan Perpustakaan (Subbagminyantaka);
 - 2) Subbagian Pembinaan Perpustakaan (Subbagbintaka); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - i) Korps Mahasiswa (Korwa) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Pembinaan Mahasiswa (Subbagbinwa); dan
 - 2) Subbagian Administrasi Mahasiswa (Subbagminwa);
 - j) Urusan Tata Usaha (Urtu);
3. Wakil Ketua Bidang PPITK (Waket Bid PPITK) meliputi:
- a) Bagian Administrasi (Bagmin) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan Pengkajian dan Pengembangan (Subbagrenjianbang); dan
 - 2) Subbagian Administrasi Pengkajian dan Pengembangan (Subbagminjianbang);
 - b) Bagian Kajian Administrasi Kepolisian (Bagjianminpol);
 - c) Bagian Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bagjankumham);
 - d) Bagian Kajian Manajemen Keamanan (Bagjianjemenkam);
 - e) Bagian Kajian Teknologi Kepolisian (Bagjiantekpol);
 - f) Bagian Kajian Perpolisian Masyarakat (Bagjianpolmas);
 - g) Bagian Kajian Sosial Kemasyarakatan (Bagjiansosmas); dan

- h) Laboratorium Profesi Teknologi Kepolisian (Labproftekp); dan
 - i) Urusan Tata Usaha (Urtu).
4. Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Pengabdian Masyarakat (Waket Bidkermadianmas) meliputi:
- a) Bagian Administrasi (Bagmin) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan Kerja Sama (Subbagrenkerma);
 - 2) Subbagian Administrasi Kerja Sama (Subbagminkerma); dan
 - 3) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan (Subbagevabang);
 - b) Lembaga Pengabdian Masyarakat (Lemdianmas);
 - c) Lembaga Konsultasi Profesi Kepolisian (Lemkonprofp);
 - d) Lembaga Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri (Lemkermadalugri);
 - e) Lembaga Latihan Profesi Kepolisian (Lemlatprofp); dan
 - f) Urusan Tata Usaha (Urtu);
5. Urusan Keuangan (Urkeu);
6. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
7. Direktorat Program Sarjana (Ditprogsarjana), meliputi:
- a) Sekretariat (Set);
 - b) Program Diploma (Progdiploma);
 - c) Program Pendidikan S1 Administrasi Kepolisian (Prodi S1 Adminpol);
 - d) Program Pendidikan S1 Hukum Kepolisian (Prodi S1 HK Kepol); dan
 - e) Program Pendidikan S1 Manajemen Keamanan dan Teknologi Kepolisian (Prodi S1 Jemenkamtekp);
8. Direktorat Program Pasca Sarjana (Ditprogpcasarjana) meliputi:
- a) Sekretariat (Set);

- b) Program Pendidikan S2 (Prodi S2); dan
 - c) Program Pendidikan S3 (Prodi S3);
- j. Akademi Kepolisian (Akp) Lemdiklat Polri terdiri atas:
1. Bagian Perencanaan Administrasi (Bagrenmin) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda); dan
 - c) Subbagian Umum (Subbagum).
 2. Urusan Keuangan (Urkeu);
 3. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 4. Direktorat Akademik (Ditakademik) meliputi:
 - a) Bagian Pembinaan Pendidikan (Bagbindik) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan (Subbagrendaldik);
 - 2) Subbagian Administrasi Pendidikan (Subbagmindik);
 - 3) Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan
 - 4) Urusan Administrasi (Urmin);
 - b) Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal);
 - 2) Subbagian Pelaksanaan Pengajaran (Subbaglakjar);
 - 3) Subbagian Pelaksanaan Pelatihan (Subbaglaklat);
 - 4) Subbagian Alat Instruksi (Subbagalins); dan
 - 5) Urusan Administrasi (Urmin);
 - c) Bidang Profesi dan Teknologi (Bidproftek);

- d) Bidang Hukum (Bidkum);
 - e) Bidang Manajemen (Bidjemen);
 - f) Bidang Falsafah dan Tradisi (Bidfaltra);
 - g) Bidang Jasmani (Bidjas);
 - h) Bidang Pengetahuan Sosial (Bidpengsos);
 - i) Koordinator Tenaga Pendidik (Koorgadik);
 - j) Urusan Museum dan Perpustakaan (Urmustaka); dan
 - k) Urusan Tata Usaha (Urtu);
5. Direktorat Pembinaan Taruna dan Pelatihan (Ditbintarlat) meliputi:
- a) Bagian Pembinaan Pelatihan (Bagbinlat) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan Pelatihan (Subbagrenlat);
 - 2) Subbagian Pengawasan dan Pengendalian Pelatihan (Subbagwasdallat); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - b) Bagian Kerja Sama dan Pengabdian (Bagkermadian) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Kerja Sama Pendidikan (Subbagkermadik);
 - 2) Subbagian Pengabdian Masyarakat (Subbagdianmas); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - c) Bagian Humas (Baghumas) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Publikasi (Subbagpublikasi);
 - 2) Subbagian Dokumentasi dan Peliputan (Subbagdoklip); dan
 - 3) Urusan Administrasi (Urmin);
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - e) Resimen Taruna dan Siswa (Mentarsis) terdiri atas:
 - 1) Subbagian Pembinaan (Subbagbin);
 - 2) Subbagian Administrasi (Subbagmin);
 - 3) Batalyon Taruna Tk. I (Yontar Tk.I);

- 4) Batalyon Taruna Tk. II (Yontar Tk.II);
 - 5) Batalyon Taruna Tk. III (Yontar Tk. III);
 - 6) Batalyon Taruna Tk. IV (Yontar Tk. IV); dan
 - 7) Batalyon Siswa Sekolah Ilmu Polisi Sumber Sarjana (Yonsiswa SIPSS);
- k. Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri terdiri atas:
1. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya Manusia (Subbag SDM);
 - c) Subbagian logistik (Subbaglog);
 - d) Subbagian Umum (Subbagum); dan
 - e) Rumah Sakit (Rumkit);
 2. Urusan Keuangan (Urkeu);
 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 4. Bidang Manajemen (Bidjemen) meliputi:
 - a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal); dan
 - b) Subbidang Administrasi Manajemen (Subbidminjemen);
 5. Bidang Pengetahuan Sosial (Bidpengsos) meliputi:
 - a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal); dan
 - b) Subbidang Administrasi Pengetahuan Sosial (Subbidminpengsos);
 6. Bidang Profesi dan Teknologi (Bidproftek) meliputi:
 - a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal); dan
 - b) Subbidang Administrasi Profesi dan Teknologi (Subbidminproftek);

7. Bidang Hukum (Bidkum) meliputi:
 - a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal); dan
 - b) Subbidang Administrasi Bidang Hukum (Subbidminkum);
8. Bagian Pendidikan dan Pelatihan (Bagdiklat), meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan Administrasi Pendidikan (Subbagrenmindik);
 - b) Subbagian Pelaksanaan Pendidikan (Subbaglakdik);
 - c) Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
9. Bagian Pembinaan Tenaga Pendidik (Bagbingadik) meliputi:
 - a) Subbagian Administrasi Tenaga Pendidik (Subbagmingadik);
 - b) Subbagian Hanjar dan Pustaka (Subbaghanjartaka); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
10. Bagian Bimbingan Siswa (Bagbimsis) meliputi:
 - a) Subbagian Administrasi Siswa (Subbagminsis);
 - b) Subbagian Bimbingan Khusus (Subbagbimsus);
 - c) Detasemen Siswa (Densiswa); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
1. Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsusjatrans) Lemdiklat Polri, terdiri atas:
 1. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 2. Direktorat Program (Ditprog);
 3. Bagian Khusus Kejahatan Transnasional (Bagsusjatrans) terdiri atas:
 - a) Subbagian Administrasi Keamanan Peserta (Subbagminkamta); dan
 - b) Subbagian Tenaga Pendidik (Subbaggadik);

m. Pendidikan dan Pelatihan Reserse (Diklat Reserse)
Lemdiklat Polri terdiri atas:

1. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumberdaya Manusia (Subbag SDM);
 - c) Subbagian Logistik (Subbaglog);
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
2. Urusan Provos (Urprovos);
3. Urusan Pelayanan Markas (Uryanma);
4. Urusan Keuangan (Urkeu);
5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Biddiklat) terdiri atas:
 - a) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Latihan (Subbidrendiklat);
 - b) Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (Subbidlakdiklat);
 - c) Subbidang Evaluasi dan Validasi (Subbidevadasi); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
7. Bidang Tenaga Pendidik (Bidgadik) terdiri atas:
 - a) Subbidang Bahan Ajar dan Perpustakaan (Subbidhanjartaka);
 - b) Subbidang Pembinaan Tenaga Pendidik (Subbidbingadik);
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
8. Bidang Pembinaan Siswa (Bidbinsis) terdiri atas:
 - a) Subbidang Administrasi Siswa (Subbidminsis);
 - b) Subbidang Pembinaan Disiplin Siswa (Subbidbinplinsis); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
9. Poliklinik Kepolisian (Polipol);
10. Urusan Informasi dan Teknologi (Urinfotek);

- n. Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah Lemdiklat Polri terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) meliputi:
 - a) Urusan Perencanaan (Urren);
 - b) Urusan Sumber Daya Manusia (Ur SDM);
 - c) Urusan Logistik (Urlog); dan
 - d) Urusan Umum (Urum).
 2. Urusan Keuangan (Urkeu);
 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 4. Bagian Pendidikan dan Latihan (Bagdiklat) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan Pendidikan dan Latihan (Subbagrendiklat);
 - b) Subbagian Pelaksanaan Pengajaran dan Pelatihan (Subbaglakjarlat);
 - c) Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 5. Bagian Tenaga Pendidik (Baggadik) meliputi:
 - a) Subbagian Bahan Ajar (Subbaghanjar);
 - b) Subbagian Pembinaan Tenaga Pendidik (Subbagbingadik); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 6. Bagian Pembinaan Siswa (Bagbinsis) meliputi:
 - a) Subbagian Administrasi Siswa (Subbagminsis);
 - b) Subbagian Pembinaan Kedisiplinan Siswa (Subbagbinplinsis);
 - c) Perwira Penuntun (Patun); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- (2) Pusdik/Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k terdiri atas:
- a. Pusdik Intelijen Lemdiklat Polri (Pusdikintel Lemdiklat Polri);
 - b. Pusdik Lalu Lintas Lemdiklat Polri (Pusdiklantas Lemdiklat Polri);

- c. Pusdik Samapta Bhayangkara Lemdiklat Polri (Pusdiksabhara Lemdiklat Polri);
 - d. Pusdik Brigade Mobil Lemdiklat Polri (Pusdikbrimob Lemdiklat Polri);
 - e. Pusdik Kepolisian Perairan Lemdiklat Polri (Pusdikpolair Lemdiklat Polri);
 - f. Pusdik Administrasi Lemdiklat Polri (Pusdikmin Lemdiklat Polri);
 - g. Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri (Sebasa Lemdiklat Polri);
 - h. Sekolah Polisi Wanita Lemdiklat Polri (Sepolwan Lemdiklat Polri); dan
 - i. Pusdik Pembinaan Masyarakat Lemdiklat Polri (Pusdikbinmas Lemdiklat Polri).
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Lemdiklat Polri tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
4. Ketentuan Lampiran I Pasal 3, Lampiran XVIII Pasal 23, Lampiran XXI Pasal 26, dan Lampiran XXII Pasal 28 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 504